

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOMISARIS PT. INTEGRA INDOCABINET TBK**  
**NO. 002/ITG/10/2020**

Tentang  
**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN / KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

- Menimbang
1. Bahwa untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
  2. Rekomendasi dari Komite Audit.
  3. Untuk menjaga kepercayaan publik tentang independensi hubungan antara perusahaan dengan akuntan publik dan/ kantor akuntan publik.
- Mengingat
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
  2. Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.
- Memutuskan
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagai kantor akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan perusahaan per Agustus 2020 dan tahun buku 2020.
  2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium untuk jasa audit Laporan Keuangan Agustus 2020 dan tahun buku 2020.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 9 Oktober 2020



Hendro Rusli  
Komisaris Utama

Heri Sunaryadi  
Komisaris Independen

Stephanie Kane Ilham  
Komisaris

Bing Martono Poernomosidi  
Komisaris Independen

Tembusan:

1. Dewan Direksi Perusahaan
2. Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang Bersangkutan